



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAYA PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Daya Pada Dinas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Daya Pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Daya Pada Dinas Kesehatan, sehingga perlu di ganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Daya Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 3 -

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA PADA DINAS KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 4 -

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Kesehatan Kota Makassar.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
11. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Daya yang selanjutnya disebut UPT RSUD Daya adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar.
13. Kepala UPT yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar.
14. Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
20. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
21. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 5 -

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dalam rangka membentuk UPT RSUD Daya pada Dinas Kesehatan, Kelas B, sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) UPT RSUD Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT RSUD Daya, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, meliputi:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Keuangan; dan
 3. Bagian Pelayanan Masyarakat.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, meliputi:
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
 3. Bidang Pelayanan Keperawatan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT RSUD Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

OTONOMI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan jabatan pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 6 -

- g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan:
- Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesatu
Direktur**

Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai kewenangannya;
 - penyelanggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- menyusun rencana kegiatan rumah sakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - menetapkan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit;
 - menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - menyelenggarakan pelayanan nonmedik;
 - menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengabdian masyarakat dan penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
 - menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan akuntasi;
 - menyelenggarakan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan kinerja dan keuangan rumah sakit;
 - menyelenggarakan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga, perlengkapan dan umum;
 - menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Direktur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

Bagian Kedua
Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Wakil Direktur yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum dan Keuangan, melaksanakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum;
 - b. penyelenggaraan keuangan dan akuntansi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan kinerja dan keuangan rumah sakit; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Direktur Umum dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, laporan tahunan dan profil rumah sakit;
 - g. mengoordinasikan penyusunan tata Kelola Rumah Sakit dan *Hospital by laws*;
 - h. mengoordinasikan perencanaan anggaran, pertabuharaan, mobilisasi dana dan penyelenggaraan akuntansi serta pengelolaan barang;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran dan kehumasan;
 - j. mengoordinasikan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat serta penapisan di bidang pelayanan kesehatan;
 - k. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan rumah sakit;
 - l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Wakil Direktur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 9 -

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

**Paragraf 1
Bagian Umum**

Pasal 10

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta melaksanakan tugas teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum, melaksanakan fungsi:
 - a. pengelolaan ketatausahaan;
 - b. pengelolaan kerumahtanggaan;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengendalikan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan dokumen/naskah dinas rumah sakit;
 - g. melakukan pengendalian dokumen/naskah dinas yang masuk dan keluar rumah sakit;
 - h. melaksanakan keprotokolan rumah sakit;
 - i. menyusun rencana kebutuhan rumah tangga;
 - j. merencanakan dan melakukan pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan rumah sakit;
 - k. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan,
 - l. melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
 - m. melaksanakan kegiatan manajemen dan administrasi kepegawaian;
 - n. melaksanakan penerapan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
 - o. melaksanakan perencanaan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan;
 - p. melaksanakan penyusunan road map sumber daya manusia rumah sakit;
 - q. melaksanakan pengembangan dan penjenjangkan karir, mutasi dan rotasi pegawai;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

- r. membina, mengukur dan menilai kinerja pegawai berdasarkan target sasaran kinerja sebagai dasar pemberian remunerasi;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Paragraf 2
Bagian Keuangan

Pasal 11

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi, serta evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Keuangan, melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan anggaran;
 - b. perbendaharaan dan mobilisasi dana;
 - c. pengelolaan akuntansi;
 - d. pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan evaluasi kinerja dan keuangan rumah sakit; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun rencana program, rencana strategis, rencana strategi bisnis, dan rencana biaya anggaran rumah sakit;
 - g. menyusun anggaran pendapatan rumah sakit;
 - h. menyusun retribusi pelayanan, remunarasi/jasa pelayanan dan unit cost;
 - i. menyusun penetapan kinerja rumah sakit;
 - j. menyusun perencanaan dan pengembangan mutu rumah sakit;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit;
 - l. melaksanakan evaluasi perkembangan pendapatan rumah sakit;
 - m. menyusun profil dan pelaporan kinerja rumah sakit;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 11 -

- n. melaksanakan penatausahaan pendapatan rumah sakit;
- o. melaksanakan penatausahaan keuangan rumah sakit;
- p. menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan laporan keuangan secara periodik;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bagian Pelayanan Masyarakat
Pasal 12

- (1) Bagian Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kehumasan dan pemasaran, rekam medik dan system informasi serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat, melaksanakan fungsi:
 - a. pengelolaan kehumasan dan pemasaran;
 - b. pengelolaan pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengelolaan rekam medik dan sistem informasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pelayanan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan pengelolaan publikasi dan kehumasan rumah sakit;
 - g. memfasilitasi layanan pengaduan dan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan rumah sakit;
 - h. mengoordinasikan perumusan kebijakan pemasaran rumah sakit;
 - i. melaksanakan promosi dan pemasaran layanan rumah sakit;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 12 -

- j. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, produk hukum dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta atau lembaga lainnya;
- k. merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan mutu layanan dan sistem informasi manajemen rumah sakit;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan rumah sakit;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan mutu dari pelayanan rumah sakit;
- n. mengoordinasikan pengumpulan, pencatatan dan pengarsipan rekam medik;
- o. menyiapkan bahan publikasi dan kehumasan rumah sakit;
- p. mengelola penanganan layanan pengaduan dan keluhan pelanggan;
- q. mengelola pemberian layanan informasi rumah sakit;
- r. melaksanakan perumusan kebijakan pemasaran rumah sakit;
- s. menyusun bahan promosi dan pemasaran layanan rumah sakit;
- t. melaksanakan penghimpunan, pengolahan, menganalisis, dan menyusun usulan rencana pengembangan pemasaran serta kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana serta sumber daya pemasaran;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pemasaran;
- v. melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam lingkungan rumah sakit;
- w. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan program pendidikan dan pelatihan;
- x. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain/non pemerintah dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- y. melaksanakan administrasi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- z. mengatur kebutuhan bahan dan perlengkapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- aa. mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- bb. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan rumah sakit lain, instansi, perusahaan penyelenggara asuransi kesehatan dan lembaga lainnya dan/atau perorangan dalam rangka memajukan pelayanan rumah sakit;
- cc. melaksanakan survei kepuasan pelanggan pelanggan secara berkala;
- dd. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan mutu dari pelayanan rumah sakit;
- ee. mengolah data dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit;
- ff. melaksanakan sistem informasi manajemen rumah sakit;
- gg. melaksanakan pengumpulan, pencatatan dan pengarsipan rekam medik;
- hh. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ii. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- jj. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 13 -

kk. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Wakil Direktur Pelayanan yang mempunyai tugas membina, mengoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan pelayanan medik dan penunjang medik serta pelayanan keperawatan dan pelayanan nonmedik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Pelayanan, melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medik dan penunjang pelayanan medik dan keperawatan, serta pelayanan keperawatan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang pelayanan medik dan keperawatan, serta pelayanan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik dan penunjang pelayanan medik dan keperawatan, serta pelayanan keperawatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang pelayanan medik dan keperawatan, serta pelayanan keperawatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Wakil Direktur Pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan perencanaan pengembangan mutu pelayanan medik dan penunjang medik serta pelayanan keperawatan dan pelayanan nonmedik;
 - g. mengoordinasikan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik, serta pelayanan keperawatan dan pelayanan nonmedik;
 - h. mengawasi, mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik, serta pelayanan keperawatan dan pelayanan nonmedik;
 - i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - j. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 14 -

- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Wakil Direktur Pelayanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

**Paragraf 1
Bidang Pelayanan Medik**

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan membina, menyusun standar dan mengkoordinasi memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan dibidang pelayanan medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik, melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medik;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Medik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun rencana pengadaan alat kesehatan dari instalasi rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat;
 - g. menyusun standar pelayanan pengembangan mutu pelayanan medik;
 - h. melaksanakan penerimaan serta pemulangan pasien;
 - i. melaksanakan penyiapan data dalam rangka penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelayanan medik;
 - j. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan keakuratan bahan/data sebagai pedoman dalam menyusun laporan;
 - k. menyusun rancangan awal perumusan laporan akuntabilitasi kinerja bidang pelayanan medik;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan bulanan dan berkala;
 - m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 15 -

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan Medik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 15

- (1) Bidang Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, menyusun standar dan melakukan koordinasi dalam bidang instalasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan, melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian penunjang pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan penunjang pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang penunjang pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi penunjang pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun rencana pengadaan obat medik dari instalasi rawat inap, rencana pengadaan obat dari instalasi penunjang pelayanan medik dan keperawatan;
 - g. menyiapkan bahan rancangan awal pelaksanaan penerapan standar asuhan keperawatan;
 - h. membuat rencana pengadaan obat medik dari instalasi penunjang medik dan keperawatan;
 - i. membuat standar pelayanan dalam rangka mengembangkan mutu penunjang pelayanan mmedik dan keperawatan;
 - j. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penunjang pelayanan medik dan keperawatan;
 - k. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan keakuratan bahan/data sebagai pedoman dalam menyusun laporan;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 16 -

1. menyusun rancangan awal perumusan laporan akuntabilitasi kinerja bidang penunjang pelayanan medik dan keperawatan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan bulanan dan berkala;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

**Paragraf 3
Bidang Pelayanan Keperawatan**

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, menyusun standar dan melakukan pelayanan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya di bidang pelayanan keperawatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi penunjang pelayanan pelayanan keperawatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengusulkan dan menyelenggarakan rencana pendidikan dan pengembangan tenaga keperawatan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan data dalam rangka pelaksanaan penyuluhan kesehatan;
 - h. melaksanakan bimbingan pendidikan dan pengembangan di bidang keperawatan;
 - i. menyusun dan mengembangkan standar pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 17 -

- j. memberikan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan kepada perawat;
- k. melaksanakan koordinasi pengembangan pelayanan keperawatan;
- l. melaksanakan penyiapan data dalam rangka penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan;
- m. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan keakuratan dan bahan/data sebagai pedoman dalam menyusun laporan;
- n. menyusun rancangan awal perumusan laporan akuntabilitas kinerja pada bidang pelayanan keperawatan;
- o. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan bulanan dan berkala;
- p. melaksanakan pengawasan terhadap mutu dan etika perawatan kepada para pegawai;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Komite, Satuan Pemeriksaan Internal, dan Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penerapan tata kelola klinis yang baik, dibentuk Komite Medis.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk komite lain untuk menyelenggarakan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan audit kinerja internal Rumah Sakit, dibentuk Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Rumah sakit, UPT Rumah Sakit Daerah dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 18 -

- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (4) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja, dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Direktur Rumah Sakit.

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
Pasal 20**

- (1) UPT RSUD Daya Pada Dinas Kesehatan dapat membentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

**BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Pasal 21**

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, pelaksana, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT RSUD Daya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, intergrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala Bagian dalam lingkungan UPT RSUD Daya mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Daya Pada Dinas Kesehatan.

**Bagian Kedua
Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan
Pasal 22**

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian dalam lingkungan UPT RSUD Daya dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, pelaksana, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT RSUD Daya wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 19 -

- (3) Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala Bagian dalam lingkungan UPT RSUD Daya melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23**

Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Daya Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 106) tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya sistem kerja pada Pemerintah Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Daya Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Oktober 2023

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar




Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA PADA DINAS
 KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA PADA DINAS KESEHATAN



WALI KOTA MAKASSAR,
 TTD
 MOH. RAMDHAN POMANTO